

Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris

Astri Dewi Setyarini¹, Kayus Kayowuan L^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 05, 2023

Keywords:

Notary, Code of Ethics, Sanctions.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

A notary is a professional in the legal field who plays an important role in creating legal certainty and assisting the public in various civil legal matters. On this occasion, the author discusses how important the role of the professional code of ethics is for Notaries and how violations are sanctioned for Notaries. By using a normative juridical research method where the author uses studies from existing legal sources, the researcher found that in implementing the code of ethics for Notaries it is very important to maintain public trust in the profession and the sanctions that will be imposed on a Notary who violates it can be in the form of demands or revocation of rights and dismissal in a respectful or dishonorable manner.

ABSTRACT

Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Pada kesempatan kali ini penulis membahas mengenai seberapa penting peran kode etik profesi bagi Notaris dan bagaimana pelanggaran sanksi bagi Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis menggunakan kajian dari sumber-sumber hukum yang ada, peneliti

menemukan bahwa dalam pelaksanaannya kode etik bagi Notaris sangatlah penting hal tersebut guna tetap memegang kepercayaan publik atas profesi dan sanksi yang akan dijatuhkan pada seorang Notaris yang melanggar dapat berupa tuntutan maupun pencabutan hak-hak dan pemecatan secara hormat maupun tidak hormat.

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap pekerjaan memiliki peraturan kode etiknya masing-masing. Seperti halnya pada profesi lainnya, Notaris juga memiliki peraturan dan kode etiknya sendiri dalam pekerjaan tersebut. Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang memiliki peran sebagai pejabat umum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kepastian hukum. Notaris menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang kuat dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Notaris juga memiliki peran dalam pencegahan sengketa hukum. Dengan menerbitkan akta otentik, mereka membantu mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

Jabatan Notaris diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ini mengatur kualifikasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Notaris di Indonesia. Notaris dianggap sebagai pejabat umum, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat di bidang hukum keperdataan. Notaris diharapkan bekerja secara mandiri, tidak memihak kepada pihak manapun, dan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas mereka. Ini dikenal sebagai prinsip "*unpartiality and independency*." Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, membantu masyarakat dan pemerintah dalam berbagai transaksi dan urusan hukum, serta berkontribusi dalam menjaga kepastian hukum dan pencegahan sengketa.

*Corresponding author: Kayus
e-mail: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Kode etik profesi hukum atau *the ethics code profession* di Indonesia merupakan sebuah norma atau aturan mengenai etika dalam menjalankan suatu profesi. Dalam hal ini tentu kode etik haruslah ditaati, dihormati, dan dijadikan pedoman bagi setiap orang-orang yang terlibat didalamnya, hal tersebut meliputi mengenai fungsi, wewenang, tugas, dan pelayanan atas masyarakat yang dituju. Kode etik profesi (*ethics code*) sebagai norma etik profesi, mengatur dengan cara bagaimana anggota suatu profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik (*ethos*), nilai-nilai moral (*mores*), dan bahkan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan profesi yang diembannya, agar benar-benar profesional dalam melaksanakan fungsi profesinya.¹

Franz Magnis Suseno menyatakan, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama yaitu; 1) berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, 2) sadar akan kewajibannya; dan 3) memiliki idealisme yang tinggi. Jelaslah ciri-ciri moralitas demikian membutuhkan proses, paling tidak harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku kuliah, bukan ketika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris hukum.² Pengembangan mengenai etika profesi hukum sendiri di Indonesia tidak berjalan dengan begitu dalam pelaksanaannya. Pelanggaran etika profesi yang tidak terselesaikan dengan baik dan bahkan terkesan tidak ditangani tersebut lah yang membuat pelanggaran-pelanggaran mengenai kode etik tersebut masih sering dilanggar. Lembaga-lembaga atau dewan yang berwenang dalam penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut dirasa masih belum memiliki wibawa yang baik.

Tantangan dalam menghadapi ajaran-ajaran moral saat ini, terutama dalam konteks profesi hukum, mencerminkan perubahan dinamis dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertimbangan mengenai hal tersebut seperti, mulai beragamnya orientasi moral dengan munculnya berbagai ideologi dan pandangan moral yang beragam, tugas untuk memandu individu dalam memilih orientasi moral menjadi semakin sulit. Hal ini dapat menciptakan kebingungan di kalangan penganut ajaran moral tertentu. Persaingan antar ideologi dimana didalamnya terdapat persaingan di antara ideologi-ideologi moral dapat menimbulkan konflik nilai, di mana apa yang dianggap baik oleh satu kelompok dapat dianggap buruk oleh kelompok lain. Ini menciptakan kebutuhan untuk pemahaman mendalam tentang dasar-dasar moral dan etika. Jika adanya sinisme terhadap etika profesi itu sendiri terdapat tantangan untuk memahami dan menerapkan etika profesi hukum dapat dihadapi oleh praktisi hukum, terutama jika terjadi kesenjangan antara prinsip-prinsip moral yang dijelaskan dalam etika profesi dan perilaku sehari-hari dalam praktik hukum.

Hilangnya orientasi yang dianut keberagaman orientasi moral dapat menyebabkan kehilangan orientasi bagi penganut ajaran tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka kerja etika yang kuat untuk membimbing tindakan dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya peran dari etika profesi hukum sendiri juga menjadi sebuah tantangan studi etika profesi hukum menjadi krusial untuk menyediakan panduan yang jelas bagi praktisi hukum dalam menghadapi dilema moral. Etika profesi membantu membangun kesadaran akan tanggung jawab moral dan konsekuensi dari keputusan hukum. Selanjutnya melihat pada realitas dengan idealisme yang dianut dalam hal ini tantangan terletak pada kesenjangan antara realitas kehidupan sehari-hari dan idealisme etika profesi. Beberapa mungkin merasa bahwa membahas etika profesi terlalu idealis dan tidak sesuai dengan realitas praktik hukum. Menghadapi kompleksitas ini, penting bagi para praktisi hukum untuk secara aktif terlibat dalam pembahasan etika profesi, memahami nilai-nilai inti, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari mereka. Selain itu, dialog terbuka antar pihak yang berbeda pandangan dapat membantu membangun pemahaman bersama dan mengatasi konflik moral.

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah

¹ Qamar Nurul. (2017). Etika Profesi Hukum : Empat Pilar Hukum. CV. Social Politic Genius (Sign). Makassar. Hal. 1.

² Haryati Felisa. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Jurnal Hukum Volkgeist. Vol.3(1).

(MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).³ Peran Dewan Kehormatan dalam pengawasan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris di Indonesia. Pelaksanaan Kode Etik oleh Notaris diawasi oleh dua entitas, yaitu Majelis Pengawas yang diatur sesuai dengan Undang-Undang, dan Dewan Kehormatan yang merupakan badan atau lembaga independen dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran penting dalam pengawasan, penindakan, dan pembelaan dalam penegakan Kode Etik Profesi bagi Notaris. Ini menunjukkan pentingnya menjaga standar etika dan integritas dalam praktik Notaris. Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) merupakan bagian dari Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan diharapkan mandiri serta bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas mereka. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan tidak hanya untuk menjaga etika, tetapi juga untuk kepentingan para Notaris yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dewan Kehormatan harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk aturan yang terkait dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan UUJN. Dengan adanya struktur pengawasan dan Dewan Kehormatan ini, diharapkan bahwa Notaris di Indonesia dapat mematuhi standar etika profesi dan menjaga integritas mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) di mana Peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan literasi, mempelajari, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Literatur-literatur tersebut antara lain bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan serta undang-undang dan putusan yang terkait. Data yang di telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara normatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seberapa penting pengimplementasian kode etik bagi profesi Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Ada beberapa istilah jabatan terkait Notaris antara lain Notaris merupakan Pejabat Sementara, Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. Kemudian Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Di dalam UUJN perubahan Pasal 1 Ayat 1 UUJN ini mengalami perubahan yang berbunyi; Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Secara substansif, tidak ada perubahan definisi Notaris di dalam UUJN tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan Notaris, selain dimuat di dalam UUJN perubahan namun juga mencakup pula kewenangan lainnya, apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu

³ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001. Hal 11

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-9 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006). Hlm 13.

⁵ Peter Mahmud, *Dalam Muhaimin. Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm 56

perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta Notaris.⁶ Sehingga, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut wajib untuk bersifat mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, tidak memihak memandang status sosial atau derajat seseorang dan memiliki kebebasan karena ia berdiri sendiri (*impartiality and Independence*).⁷

Seorang Notaris diberikan kewenangan secara atributif oleh negara, oleh karena itu seorang Notaris wajib melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk akta dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa dokumen resmi dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁸ Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Notaris tersebut, seorang Notaris harus dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya.⁹

Selain memiliki kewenangan, seorang Notaris juga mempunyai kewajiban dan larangan yang wajib ditaati dan dipatuhi. Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3 UUJN. Sedangkan, mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN.¹⁰ Kemudian, mengenai larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 UUJN. Dalam Pasal 16 Ayat 1 tersebut Notaris wajib bertindak secara adil, mandiri, jujur, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dengan tidak memihak dan terpengaruh oleh siapapun. Dengan adanya peraturan tersebut, Notaris dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dan kepercayaan itu dapat diperkuat karena masyarakat mengetahui akan adanya suatu kepastian yang terjamin untuk kepentingannya, yang dimana peraturan tersebut juga bertujuan untuk sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Notaris juga harus memiliki keberanian untuk menolak dengan tegas apabila dalam pembuatan aktanya mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum, etika, dan moral.¹²

Perilaku Notaris wajib berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dalam hal ini Kode Etik Notaris mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seorang Notaris, baik dalam hal menjalankan jabatannya maupun dalam hal di luar menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 83 Ayat 1 UUJN menentukan sebagai berikut: "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 menetapkan Kode Etik Notaris yang termuat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pernyataan dari Notaris/PPAT I Nyoman Mustika, S.H., M.Hum menyoroti mengenai pentingnya penegakan kode etik dalam profesi Notaris. Penegakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga integritas, komitmen, dan citra profesi Notaris. Adapula beberapa poin penting mengenai hal tersebut antara lain

1. Acuan Utama. Integritas dan komitmen dianggap sebagai acuan utama dalam penerapan etika profesi oleh Notaris. Kedua prinsip tersebut dianggap sebagai landasan utama untuk menjaga citra profesi Notaris.
2. Peran Organisasi Notaris. Organisasi Notaris memiliki peran penting dalam menerapkan dan memperkuat prinsip kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi. Ini mencakup perhatian terhadap integritas dan komitmen anggota organisasi Notaris.
3. Penegakan Kode Etik. Penegakan kode etik dilakukan untuk memproses dugaan pelanggaran etika profesi. Tindakan tersebut mencakup penindakan terhadap anggota Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan etika profesi.
4. Pemeliharaan Kualitas Anggota. Keseluruhan tindakan tersebut diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas anggota Notaris. Pemeliharaan kualitas melibatkan perhatian

⁶ Haryati Felisa. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Inonesia (I.N.I). Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 78.

⁷ Herlien Budiono. (2007). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. H. 22.

⁸ Punarbawa, P. A., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing. Kertha Semaya. H. 20

⁹ H. Salim HS. & H. Abdullah. (2007). Perancangan Kontrak Dan MOU. Jakarta: Sinar Grafika. H. 101-102.

¹⁰ Diana, P. V. P., Mertha, I. K., & Artha, I. G. (2015). PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK. Acta Comitatus, 161-172. H. 6.

¹¹ Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. (2018). PELAKSANAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DI KOTA DENPASAR. Acta Comitatus, 213-218. H. 2

¹² Setiawan, W. (2004). Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik. Media Notariat, Surabaya. H. 25

terhadap aspek intelektual para anggota guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5. Akibat Hukum. Tidak melaksanakan etika profesi dapat memiliki akibat hukum yang fatal dan merugikan. Hal ini dapat berdampak negatif tidak hanya pada Notaris sendiri, tetapi juga pada klien dan pihak terkait lainnya, terutama dalam hal pembuatan akta otentik.
6. Sanksi Hukum. Seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi hukum jika terbukti melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau Kode Etik Notaris. Sanksi ini dapat mencakup tindakan disiplin dan konsekuensi hukum lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa penegakan etika profesi bukan hanya tanggung jawab individu Notaris tetapi juga merupakan tanggung jawab organisasi Notaris dan sistem regulasi yang mengawasi profesi tersebut. Etika profesi memiliki peran krusial dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Notaris dan menjaga standar tinggi dalam praktik hukum.

Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merujuk pada seperangkat aturan moral yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Aturan ini berlaku secara universal dan harus diikuti oleh semua individu yang merupakan anggota perkumpulan atau bahkan oleh individu lain yang menjabat sebagai Notaris, baik dalam pelaksanaan tugas mereka maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi Notaris untuk memahami sepenuhnya isi dari kode etik ini, yang menguraikan perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran etika, serta sanksi yang akan diterapkan jika ada pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Jika seorang Notaris mengabaikan kewajiban jabatannya, melanggar martabatnya, atau melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan hukum lainnya yang berlaku, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi dengan tegas. Bahkan dalam situasi tertentu, mereka dapat merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasional Notaris tersebut. Selain itu, Notaris yang bersangkutan juga dapat menghadapi kemungkinan tuntutan di pengadilan, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan.
- b. Bersifat hukum publik.
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.¹³

Selanjutnya untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang didalamnya menerangkan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum diperlukan Jabatan Notaris maka pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹⁴ Pelanggaran kode etik Notaris dapat ditemui pada Bab III mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dimana pada bab tersebut diatur secara jelas mengenai hal hal apa yang harus dilakukan oleh Notaris dan hal apa yang sebaiknya dihindari.¹⁵

¹³ Haryati Felisa. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Inonesia (I.N.I). *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 83.

¹⁴ Yustica Anugrah. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, 13(1), 66-67.

¹⁵ Ayuningtyas, P. (2020). *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*. *Revista De Patologia Tropical*, 9(2), 95-104.

Kemudian pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 17 ayat 1 UUJN, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris terdiri dari:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sebelum dijatuhkannya sanksi terhadap Notaris, tindakan utama yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah setempat yang berwenang untuk itu dimana ia berkedudukan. Melalui laporan yang diberikan tersebut, selanjutnya Majelis Pengawas Daerah akan mengambil tindakan untuk memeriksa adanya dugaan terjadinya suatu pelanggaran. Setelah sidang diadakan, Majelis Pengawas Daerah akan merancang dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN. Kemudian setelah laporan tersebut diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka akan diselenggarakan sidang yang bertujuan untuk memeriksa dan memutuskan tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Majelis Pengawas Daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Majelis Pengawas Wilayah selanjutnya akan memanggil Notaris yang dilaporkan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan yang telah diterima. Dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f, Majelis Pengawas Wilayah kemudian akan memberikan sanksi yaitu berupa teguran secara lisan atau teguran secara tertulis, dan mengusulkan pemberhentian terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu berupa:

- a. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Pemberhentian secara tidak hormat.

Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. menyatakan bahwa jika seorang Notaris melakukan pelanggaran yang berada di luar lingkup tugas Notaris, seperti tindak pidana penipuan, maka majelis pengawas Notaris merekomendasikan agar hal tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, dalam konteks laporan masyarakat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Notaris, polisi tidak dapat langsung memeriksa Notaris tersebut. Sebaliknya, yang diperiksa oleh polisi adalah akta yang telah dibuat oleh majelis pengawas sebagai dasar laporan tersebut.¹⁶ Notaris dapat pula dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan apabila masyarakat atau klien merasa dirugikan, mereka berhak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian jika terkait dengan penipuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (sesuai dengan Pasal 372 KUHP). Jika kerugian terkait dengan perilaku atau ketidaksesuaian dengan kode etik (terutama terkait pembuatan akta), Notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berada di Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan, seperti yang diatur dalam Pasal 70 UUJN, termasuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris serta menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam konteks ini, Notaris bisa menghadapi gugatan baik dalam ranah perdata maupun pidana atas pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat umum. Dalam merespons segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak atau klien yang melaporkan, perlu mempertimbangkan kembali kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki

¹⁶ Ayuningtyas, P. (2020). *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*. *Revista De Patologia Tropical*, 9(2), 7.

kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Kesalahan dalam akta tersebut juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik Notaris. Apabila seorang Notaris yang terus-menerus diawasi melakukan pelanggaran, tindakan penindakan akan diambil. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Notaris yang bersangkutan akan dikenai sanksi, dengan tingkat keparahan sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Menurut UUJN, sanksi paling ringan adalah teguran lisan, diikuti oleh teguran tertulis. Sanksi berikutnya adalah pemberhentian sementara dengan batas waktu maksimal 6 bulan. Sanksi terberat adalah pemecatan dari jabatannya, baik dengan hormat maupun tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN.

Dewan Kehormatan menangani pelanggaran kode etik, seperti iklan diri atau penggunaan birojasa untuk menarik klien, serta perilaku merendahkan sesama Notaris. Baik Dewan Kehormatan maupun Majelis Pengawas memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan jika ada Notaris yang melanggar. Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyebutkan bahwa sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan memberikan kepastian hukum melalui akta tanpa melanggar kode etik, serta menjalankan kewenangan dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam membuat dan menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris.

KESIMPULAN

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Mereka diharapkan menjalankan tugasnya dengan integritas, moralitas yang baik, dan kepatuhan pada Kode Etik Profesi. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai pedoman perilaku yang harus diikuti oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penegakan Kode Etik Notaris dilakukan melalui struktur pengawasan yang melibatkan Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Majelis Pengawas memiliki peran dalam memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik, termasuk kemungkinan mencabut izin operasional Notaris yang melanggar. Sanksi tersebut dapat mencakup teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara tidak hormat. Dalam konteks tersebut, kesadaran Notaris terhadap pentingnya menjaga kode etiknya sangat relevan. Kode Etik bukan hanya menjadi aturan formal, tetapi juga mencerminkan integritas, moralitas, dan tanggung jawab sosial Notaris terhadap masyarakat. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan menyebabkan konsekuensi hukum yang serius bagi Notaris yang bersangkutan.

Terkait pelanggaran kode etik Notaris, sanksi-sanksi yang timbul mencakup teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, dan bahkan pemberhentian secara tidak hormat. Oleh karena itu, Notaris harus memahami konsekuensi dari pelanggaran Kode Etik dan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Kode Etik Notaris dan mekanisme pengawasan yang ada sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi Notaris. Dengan mematuhi Kode Etik, Notaris dapat memainkan peran mereka dengan baik dalam menciptakan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

REFERENSI

- Ayuningtyas, P. (2020). *SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK*. *Revista De Patologia Tropical*, 9(2)
- Diana, P. V. P., Mertha, I. K., & Artha, I. G. (2015). *PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK*. *Acta Comitatus E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001
- H. Salim HS. & H. Abdullah. (2007). *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika

- Haryati Felisa. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etika Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol.3(1).
- Herlien Budiono. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)
- Luh Putu Cynthia Gitayani. (2018). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitas*.
- Peter Mahmud, dalam Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. (2018). PELAKSANAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DI KOTA DENPASAR. *Acta Comitas*
- Punarbawa, P. A., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing. *Kertha Semaya*
- Qamar Nurul. (2017). *Etika Profesi Hukum : Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
- Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM KAITAN CYBER NOTARY. *Acta Comitas*.
- Setiawan, W. (2004). *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*. Media Notariat, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-9 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Yustica Anugrah. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, 13(1).